

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KPT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 15/HM.03.5/6202/2021, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR .

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi hubungan masyarakat adi KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dan menindaklanjuti Surat Ketua KPU RI Nomor 561/HM.05-Kpt/06/KPU/VIII/2021, perlu menetapkan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan KPT tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 542/HM.05-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU RI No. 561/HM.05-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, serta tugas dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 03/HK.03.2-Kpt/6202/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Oktober 2021.
- Lampiran 1 halaman.